



PUTUSAN

Nomor 331/Pid.B/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandi Saputra Teddy
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/15 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rajawali I Lr. 10 Kel. Lete Kec. Mariso Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Montir)

Terdakwa Sandi Saputra Teddy ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/144/VIII/2021/Reskrim, tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa Sandi Saputra Teddy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 331/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 15 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 15 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Saputra Teddi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yang disusun melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SANDI SAPUTRA TEDDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih DD 5564 MQ;
Agar dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A53 warna hitam
Agar dikembalikan kepada saksi HASRIANY Binti ABD. AZIS
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SANDI SAPUTRA TEDDY bersama sdr. RESKI (DPO), pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada hari lain dalam tahun 2021 di Jl. Pelita Tamannyeleng

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tamannyeleng Kec. Barombong Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 wita, terdakwa bersama sdr. RESKI (DPO) sedang dalam perjalanan pulang ke rumah terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih DD 5564 MO, kemudian saat berada di Jl. Pelita Tamannyeleng Desa Tamannyeleng Kec. Barombong Kab. Gowa terdakwa melihat saksi SULFIANTI sedang memegang handphone di dalam sebuah kios yang masih terbuka, setelah itu mendekati kios tersebut, lalu sdr. RESKI menyampaikan kepada terdakwa ***“KAMU STAN BY DIMOTOR, SAYA MAU RAMPAS ITU HP”***, kemudian terdakwa menyetujuinya dan berjaga-jaga melihat keadaan sekitar serta menunggu sdr. RESKI dengan jarak terdakwa dan kios sejauh 3 (tiga) meter, selanjutnya sdr. RESKI masuk ke dalam kios, saat sdr. RESKI berdekatan dengan saksi SULFIANTI, sdr. RESKI langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 warna hitam milik saksi YUNIAR ANANDA yang sedang dipegang oleh saksi SULFIANTI dengan cara sdr. RESKI memegang erat tangan kanan saksi SULFIANTI, kemudian menarik paksa handphone tersebut hingga terlepas dari tangan saksi SULFIANTI, selanjutnya sdr. RESKI berlari menuju ke arah terdakwa, setelah itu menyampaikan kepada terdakwa ***“BALAP CEPAT”***, lalu terdakwa bersama sdr. RESKI meninggalkan kios tersebut membawa handphone tersebut ke rumah terdakwa.

Bahwa keesokan harinya terdakwa bertemu dengan sdr. RESKI dan bersepakat untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 warna hitam milik saksi YUNIAR ANANDA seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hasilnya dibagi kemudian terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi YUNIAR ANANDA mengalami kerugian materiil sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tangan saksi SULFIANTI terasa sakit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuniar Ananda Binti Baco Dg Masalle dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya handphone milik saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Jln. Pelita Tamannyeleng (samping Kantor Desa Tamannyeleng) Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa ;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah terdakwa Sandi Saputra Teddy bersama Reski;
 - Bahwa adapun barang yang diambil terdakwa Sandi Saputra Teddy bersama Reski tersebut adalah barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A53 warna hitam;
 - Bahwa Handphone merk Oppo A53 warna hitam tersebut sedang dipegang oleh SULFIANTI yang merupakan saudara saksi, dimana Handphone tersebut dirampas pelaku dari tangannya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat terdakwa Sandi Saputra Teddy bersama Reski mengambil Handphone merk Oppo A53 warna hitam tersebut dari tangan SULFIANTI ;
 - Bahwa adapun cara terdakwa Sandi Saputra Teddy bersama Reski mengambil Handphone merk Oppo A53 warna hitam dari tangan saksi SULFIANTI dengan cara dimana terdakwa dan reski datang dengan menggunakan sepeda motor yang saling berboncengan, kemudian mereka berhenti sekitar 3 (tiga) meter dari depan Kios Saksi, kemudian satu orang berada diatas sepeda Motor stand by dan satu orang yang dibonceng turun dari motor kemudian masuk kedalam kios menghampiri SULFIANTI yang berada dalam Kios dengan mengatakan "mauka beli pulsa 10" yang mana saat itu SULFIANTI sementara pegang HP, kemudian SULFIANTI mengirimkan pulsa ke nomor yang disebut oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali berpura-pura meminta minuman dan setelah SULFIANTI

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan minuman maka kembali terdakwa menyuruh SULFIANTI mengirimkan pulsa 5.000 ke nomor yang disebut Terdakwa, disaat bersamaan Terdakwa langsung merampas Handphone tersebut dari tangan SULFIANTI dengan cara memegang erat tangan kanan SULFIANTI yang memegang Handphone kemudian mengambil paksa dan berlari keluar Kios untuk naik sepeda Motornya dan melarikan diri;

- Bahwa saat terdakwa mengambil handphone dari tangan saksi Sulfianti, tangan saksi sulfianti tidak mengalami luka;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun kendaraan yang digunakan saat mengambil handphone milik saksi adalah sepeda motor merk Honda Scupy warna putih dengan Nomor Polisi DD 5564 MO;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Sulfianti Binti Sultan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya handphone milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Jln. Pelita Tamannyeleng (samping Kantor Desa Tamannyeleng) Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah terdakwa Sandi Saputra Teddy bersama Reski;
- Bahwa adapun barang yang diambil terdakwa Sandi Saputra Teddy bersama Reski tersebut adalah barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A53 warna hitam;
- Bahwa Handphone merk Oppo A53 warna hitam tersebut sedang dipegang oleh saksi yang merupakan milik saudara saksi yaitu saksi yuniarti, dimana Handphone tersebut dirampas pelaku dari saksi;
- Bahwa Adapun cara terdakwa Sandi Saputra Teddy bersama Reski mengambil Handphone merk Oppo A53 warna hitam dari tangan Saksi dengan cara dimana terdakwa dan reski datang dengan menggunakan sepeda motor yang saling berboncengan, kemudian mereka berhenti sekitar 3 (tiga) meter dari depan Kios Saksi, kemudian satu orang berada diatas sepeda Motor stand by dan satu orang yang dibonceng turun dari motor kemudian masuk kedalam kios menghampiri Saksi yang berada dalam Kios dengan mengatakan "mauka beli pulsa 10" yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saat itu Saksi sementara pegang HP, kemudian Saksi mengirimkan pulsa ke nomor yang disebut oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali berpura-pura meminta minuman dan setelah Saksi berikan minuman maka kembali terdakwa menyuruh Saksi mengirimkan pulsa 5.000 ke nomor yang disebut Terdakwa, disaat bersamaan Terdakwa langsung merampas Handphone tersebut dari tangan Saksi dengan cara memegang erat tangan kanan Saksi yang memegang Handphone kemudian mengambil paksa dan berlari keluar Kios untuk naik sepeda Motornya dan melarikan diri;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut dari tangan saksi, kemudian Ibu saksi dan Yuniar Ananda Binti Baco Dg. Masalle yang sedang tidur dan menyampaikan atas kejadian tersebut, dan kami bertiga keluar dari Kios dan melihat terdakwa sudah tidak ada yang melarikan diri menggunakan sepeda Motornya;
 - Bahwa tangan saksi tidak terluka;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa adapun jenis kendaraan yang di gunakan kedua pelaku untuk merampas Handphone merk Oppo A53 warna hitam milik Yuniar Ananda Binti Baco Dg. Masalle adalah kendaraan berupa sepeda motor merk Honda Scopy warna putih dengan Nomor Polisi DD 5564 MO;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman saat Terdakwa merampas Handphone dari tangan Saksi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi Yansurni Binti Labi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya handphone milik saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Jln. Pelita Tamannyeleng (samping Kantor Desa Tamannyeleng) Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa ;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah terdakwa Sandi Saputra Teddy bersama Reski;
 - Bahwa adapun barang yang diambil terdakwa Sandi Saputra Teddy bersama Reski tersebut adalah barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A53 warna hitam;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone merk Oppo A53 warna hitam tersebut sedang dipegang oleh SULFIANTI yang merupakan saudara saksi, dimana Handphone tersebut dirampas pelaku dari tangannya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat terdakwa Sandi Saputra Teddy bersama Reski mengambil Handphone merk Oppo A53 warna hitam tersebut dari tangan SULFIANTI ;
- Bahwa Adapun kerugian saksi korban yaitu sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui atas kejadian tersebut adalah Saksi bertiga keluar dari dalam Kios dan melihat Terdakwa sudah melarikan diri menggunakan sepeda motornya kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi korban Yuniar;
- Bahwa yang mengambil barang milik saksi korban adalah terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Resky;
- Bahwa Adapun barang milik saksi korban yang telah terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A53 warna hitam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Jln. Pelita Tamannyeleng (samping Kantor Desa Tamannyeleng) Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Reski mengambil Handphone merk Oppo A53 warna hitam dari tangan saksi Sulfianti dengan cara dimana Terdakwa bersama Reski datang dengan menggunakan sepeda motor yang saling berboncengan, kemudian Terdakwa bersama Reski berhenti sekitar 3 (tiga) meter dari depan Kios, kemudian Terdakwa sedang menunggu diatas sepeda Motor stand by dan Reski turun dari motor kemudian masuk kedalam kios menghampiri Sulfianti yang berada dalam Kios dengan mengatakan "mauka beli pulsa 10" yang mana saat itu Sulfianti sementara pegang HP, kemudian sulfianti mengirimkan pulsa ke nomor yang disebut oleh Reski, kemudian Reski kembali berpura-pura meminta minuman dan setelah Sulfianti berikan minuman maka kembali Reski menyuruh sulfianti mengirimkan pulsa 5.000 ke nomor yang disebutkan Reski, disaat bersamaan Reski langsung merampas Handphone tersebut dari tangan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulfianti dengan cara memegang erat tangan kanan sulfianti yang memegang Handphone kemudian mengambil paksa dan menariknya dan setelah berhasil, Reski berlari keluar Kios untuk naik sepeda Motor yang mengatakan “balap cepat” kemudian Terdakwa tancap Gas sekencang mungkin untuk melarikan diri bersama Riski menuju kota Makassar;

- Bahwa Handphone merk Oppo A53 warna hitam tersebut, Terdakwa Jual pada esok harinya bersama reski melalui Makassar Dagang (media sosial) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone merk Oppo A53 warna hitam tersebut, Terdakwa bagi dua dan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa tangan sulfianti tidak mengalami luka akibat dipegang erat oleh Reski atas kejadian tersebut;
- Bahwa Sulfianti tidak melakukan perlawanan saat Reski merampas HP karena SULFIANTI saat itu ketakutan;
- Bahwa kerugian atas kejadian tersebut, Korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa jenis kendaraan yang terdakwa gunakan bersama Reski saat merampas Handphone merk Oppo A53 warna hitam tersebut adalah kendaraan berupa sepeda motor merk Honda Scupy warna putih dengan Nomor Polisi DD 5564 MO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna putih, DD 5564 MQ;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A53 warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Jln. Pelita Tamannyeleng (samping Kantor Desa Tamannyeleng) Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Resky telah mengambil handphone jenis Oppo A53 warna hitam milik saksi korban;
- Bahwa adapun cara terdakwa Sandi Saputra Teddy bersama Reski mengambil Handphone merk Oppo A53 warna hitam dari tangan saksi Sulfianti yaitu dengan cara dimana terdakwa dan resky datang dengan menggunakan sepeda motor yang saling berboncengan, kemudian mereka berhenti sekitar 3 (tiga) meter dari depan Kios Saksi Sulfinti, kemudian satu orang berada diatas sepeda Motor stand by dan satu orang yang dibonceng turun dari motor kemudian masuk kedalam kios menghampiri Sulfianti yang berada dalam Kios dengan mengatakan “mauka beli

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulsa 10" yang mana saat itu Sulfianti sementara pegang HP, kemudian Sulfianti mengirimkan pulsa ke nomor yang disebut oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali berpura-pura meminta minuman dan setelah Sulfianti berikan minuman maka kembali terdakwa menyuruh Sulfianti mengirimkan pulsa 5.000 ke nomor yang disebut Terdakwa, disaat bersamaan Terdakwa langsung merampas Handphone tersebut dari tangan Sulfianti dengan cara memegang erat tangan kanan Sulfianti yang memegang Handphone kemudian mengambil paksa dan berlari keluar Kios dengan menggunakan sepeda Motor;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil Handphone merk Oppo A53 warna hitam tersebut, Terdakwa bersama dengan Resky menjual handphone tersebut melalui Makassar Dagang (media sosial) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone merk Oppo A53 warna hitam tersebut, Terdakwa bagi dua dan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa kerugian atas kejadian tersebut, Korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa jenis kendaraan yang terdakwa gunakan bersama Reski saat merampas Handphone merk Oppo A53 warna hitam tersebut adalah kendaraan berupa sepeda motor merk Honda Scupy warna putih dengan Nomor Polisi DD 5564 MO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang ;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri bila tertangkap tangan ;
6. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Sgm



7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *barangsiapa* ” yaitu siapa saja sebagai subjek hukum, yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didapati fakta bahwa terdakwa yaitu ***Terdakwa Sandi Saputra Teddy*** adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya .

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian serta pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang :

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Memori van Toelichting dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasanya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Memori van Toelichting dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa yang bersama dengan Resky (DPO) pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Jln. Pelita Tamannyeleng (samping Kantor Desa Tamannyeleng) Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa telah mengambil handphone jenis Oppo A53 warna hitam milik saksi korban;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal Ketika terdakwa dan resky datang dengan menggunakan sepeda motor yang saling berboncengan, kemudian mereka berhenti sekitar 3 (tiga) meter dari depan Kios Saksi Sulfinti, kemudian terdakwa masuk kedalam kios tersebut sedangkan teman terdakwa yang bernama Resky berada diatas sepeda Motor stand by untuk berjaga-jaga dan saat terdakwa kedalam kios, terdakwa menghampiri Sulfinti yang berada dalam Kios dengan mengatakan “mauka beli pulsa 10” yang mana saat itu Sulfinti sementara pegang HP, kemudian Sulfinti mengirimkan pulsa ke nomor yang disebut oleh Terdakwa,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Sgm



kemudian Terdakwa kembali berpura-pura meminta minuman dan setelah Sulfianti berikan minuman maka kembali terdakwa menyuruh Sulfianti mengirimkan pulsa 5.000 ke nomor yang disebut Terdakwa, disaat bersamaan Terdakwa langsung merampas Handphone tersebut dari tangan Sulfianti dengan cara memegang erat tangan kanan Sulfianti yang memegang Handphone kemudian mengambil paksa dan berlari keluar Kios dengan menggunakan sepeda Motor;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa bersama dengan Resky tersebut dapatlah dikategorikan sebagai tindakan mengambil ;

Menimbang, bahwa Handphone merk Oppo A53 warna hitam yang diambil oleh terdakwa dan Resky adalah merupakan sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis maka dapatlah digolongkan sebagai barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka terhadap unsur “mengambil barang” ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Handphone merk Oppo A53 warna hitam tersebut adalah sepenuhnya milik dari saksi korban Yuniar Ananda Binti Baco Dg Masalle;

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang diambil oleh terdakwa adalah bukan kepunyaannya akan tetapi kepunyaan orang lain dalam hal ini adalah milik saksi korban oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” , yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, didapati fakta bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari korban, yakni Yuniar Ananda Binti Baco Dg Masalle;

Menimbang, bahwa penguasaan terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak adanya alas hak yang melekat pada diri terdakwa untuk menguasai dan ataupun mengambil barang tersebut, oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.5. Dilakukan disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri bila tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukan apakah terdakwa bersama dengan teman terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya disertai juga dengan tindakan kekerasan, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah memang tindak pidana yang dimaksud dilakukan dengan disertai tindak kekerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa kejadianya pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Jln. Pelita Tamannyeleng (samping Kantor Desa Tamannyeleng) Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Resky (DPO) telah mengambil handphone jenis Oppo A53 warna hitam milik saksi korban;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal Ketika terdakwa dan resky datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scupy warna putih dengan Nomor Polisi DD 5564 MO yang saling berboncengan, kemudian mereka berhenti sekitar 3 (tiga) meter dari depan Kios Saksi Sulfinti, kemudian teman terdakwa yang bernama Resky berada diatas sepeda Motor stand by dan terdakwa turun dari motor kemudian masuk kedalam kios menghampiri Sulfinti yang berada dalam Kios dengan mengatakan "mauka beli pulsa 10" yang mana saat itu Sulfinti sementara pegang HP, kemudian Sulfinti mengirimkan pulsa ke nomor yang disebut oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali berpura-pura meminta minuman dan setelah Sulfinti berikan minuman maka kembali terdakwa menyuruh Sulfinti mengirimkan pulsa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000 ke nomor yang disebut Terdakwa, disaat bersamaan Terdakwa langsung merampas Handphone tersebut dari tangan Sulfianti dengan cara memegang erat tangan kanan Sulfianti yang memegang Handphone kemudian mengambil paksa dan berlari keluar Kios dengan menggunakan sepeda Motor;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil Handphone merk Oppo A53 warna hitam tersebut, Terdakwa bersama dengan Resky menjual handphone tersebut melalui Makassar Dagang (media sosial) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian uang hasil penjualan Handphone merk Oppo A53 warna hitam tersebut, Terdakwa bagi dua dengan Resky (DPO);

Menimbang, bahwa dalam pasal 89 KUHP dijelaskan mengenai arti kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pingsan adalah hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya sedangkan yang dimaksud dengan tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit jua pun ;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan ini dapat dilakukan sebelumnya, bersamaan atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk mempermudah pencurian itu dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, tindakan terdakwa yaitu dengan cara merampas Handphone yang berada ditangan saksi Sulfianti yang membuat saksi Sulfianti tak berdaya dan tak dapat melakukan perlawanan, hingga akhirnya melepaskan handphone yang berada ditangan saksi Sulfianti, telah dapat dikategorikan dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.6. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukan kepada waktu kejadian dan kondisi dan situasi tempat kejadian dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah memang tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh terdakwa dan temannya dilakukan pada malam hari dan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Sgm



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan malam hari sebagai waktu pada saat perbuatan tersebut dilakukan didasarkan pada pasal 98 KUHP, yang mana dalam Pasal tersebut, ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa dan teman terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada jam 03.00 wita, yang dengan merujuk pada ketentuan pasal 98 KUHP tersebut, jam tersebut masuk dalam kategori waktu malam hari ;

Menimbang, bahwa dalam *Memori van Toelichting*, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan jalan umum adalah dataran tanah yang dipergunakan untuk lalu lintas umum, baik milik pemerintah maupun swasta, asal dipergunakan untuk umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Resky (DPO) disebuah dikios milik saksi Yuniar Ananda Binti Baco Dg Masalle, yang terletak di Jln. Pelita Tamannyeleng (samping Kantor Desa Tamannyeleng) Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa ;

Menimbang, bahwa tempat kejadian sebagaimana disebutkan di atas, Majelis menilai merupakan jalan yang biasa dilalui oleh banyak orang yaitu sebuah kios dan yang saat itu terdakwa bersama dengan Resky sedang melintas di kios tersebut, hal ini menandakan bahwa tempat tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh orang dengan demikian terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat terpenuhi ;

Ad.7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebelumnya bahwa terdakwa bersama dengan Resky (DPO) yang saling berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scupy warna putih dengan Nomor Polisi DD 5564 MO yang saling berboncengan, kemudian mereka berhenti sekitar 3 (tiga) meter dari depan Kios Saksi korban kemudian teman terdakwa yang bernama Resky berada diatas sepeda Motor standby dengan tujuan untuk berjaga-jaga dan terdakwa turun dari motor kemudian masuk kedalam kios menghampiri Sulfianti yang berada dalam Kios dengan mengatakan "mauka beli pulsa 10" yang mana saat itu Sulfianti sementara pegang HP, kemudian Sulfianti mengirimkan pulsa ke nomor yang disebut oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali berpura-pura meminta minuman dan setelah Sulfianti berikan minuman maka kembali terdakwa menyuruh Sulfianti mengirimkan pulsa 5.000 ke nomor yang disebut Terdakwa, disaat bersamaan Terdakwa langsung merampas Handphone tersebut dari tangan Sulfianti dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang erat tangan kanan Sulfianti yang memegang Handphone kemudian mengambil paksa dan berlari keluar Kios dengan menggunakan sepeda Motor;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil Handphone merk Oppo A53 warna hitam tersebut, Terdakwa bersama dengan Resky menjual handphone tersebut melalui Makassar Dagang (media sosial) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian Terdakwa membagi dua hasil penjualan tersebut dengan Resky;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur yang dilakukan oleh dua orang majelis hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih, DD 5564 MQ yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A53 warna hitam yang telah disita dari Yuniar Ananda Binti Baco Dg Masalle maka dikembalikan kepada Yuniar Ananda Binti Baco Dg Masalle, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih, DD 5564 MQ, yang telah disita dari Terdakwa Sandi Saputra Teddy, maka dikembalikan kepada Terdakwa Sandi Saputra Teddy;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Yuniar Ananda Binti Baco Dg Masalle;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Saputra Teddy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A53 warna hitam, dikembalikan kepada Yuniar Ananda Binti Baco Dg Masalle;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna putih, DD 5564 MQ, dikembalikan kepada Terdakwa Sandi Saputra Teddy;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 oleh kami, Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ibnu Rusydi, S.H., Bambang Supriyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Fitriani S, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Ayu Wahyuni Wahab, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ibnu Rusydi, S.H.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Bambang Supriyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani S, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)